



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur
Kota Metro
Telp. (0725) 41549 Fax. (0725) 41549

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO
NOMOR : 800/016/KPTS/D01/D1/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi serta peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2025 – 2029;
16. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
17. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Metro.

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Metro Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Metro sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar dan acuan bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Metro dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Perjanjian Kinerja, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA : Bilamana terdapat ketentuan tambahan, akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 23 Januari 2026

Kepala Dinas



Agus Muhammad S

NIP 19790916 201001 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO
NOMOR 800/016/KPTS/D01/D1/2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA METRO TAHUN 2026

KESELARASAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO
DENGAN VISI MISI WALI KOTA METRO TAHUN 2026

Instansi	:	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Metro
Visi Wali Kota Metro	:	Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius.
Misi Ke-1	:	Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter
Misi Ke-5	:	Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik
Tugas Pokok	:	Melaksanakan tugas pembantuan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas;Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); danPelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 23 Januari 2026

Kepala Dinas



Agus Muhammad S

NIP 19790916 201001 1 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA METRO
NOMOR 800/016/KPTS/D01/D1/2026 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO
TAHUN 2026

Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2026

Tugas : Melaksanakan tugas pembantuan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
 3. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
 4. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas;
 5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Formulasi Capaian	Satuan	Sumber Data	Defini Operasional
Menguatnya Kualitas Pendidikan dan Terciptanya Kelestarian Budaya Lokal	Meningkatnya Mutu Pendidikan Dasar	1. Skor Literasi	78,00	(Target Skor Literasi SD + Target Skor Literasi SMP) ÷ 2	Skor	diakses melalui https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/	Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu
		SD	75,50	$\%kabkot\ min.\ SKM = \frac{\sum_{i=1}^n kabkot\ min.\ SKM}{n}$ <p>Keterangan: <i>kabkot min. SKM</i> = Kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi</p>			
				<i>n</i>	= Jumlah kabupaten/kota		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Formulasi Capaian	Satuan	Sumber Data	Defini Operasional
		SMP	80,50				
		2. Skor Numerasi	77,25	(Target Skor Numerasi SD + Target Skor Numerasi SMP) ÷ 2	Skor	diakses melalui https://raporpenidikan.kemendikdasmen.go.id/	Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.
		SD	73,50	$\%kabkot\ min.\ SKM = \frac{\sum_{i=1}^n kabkot\ min.\ SKM}{n}$ <p>Keterangan:</p> <p><i>kabkot min. SKM</i> = Kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi</p> <p><i>n</i> = Jumlah kabupaten/kota</p>			
		SMP	81,00				
	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya	3. Indeks Pemajuan Kebudayaan	55,72	Berdasarkan Survei dan Perhitungan BPS Kota Metro	Angka	diakses melalui https://metrokota.bps.go.id/id	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pemajuan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pemajuan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: 1) dimensi ekonomi budaya; 2) dimensi pendidikan;

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Formulasi Capaian	Satuan	Sumber Data	Defini Operasional
							3) dimensi ketahanan sosial budaya; 4) dimensi warisan budaya; 5) dimensi ekspresi budaya; 6) dimensi budaya literasi; dan 7) dimensi kesetaraan gender 7 dimensi tersebut diukur melalui 31 indikator,

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 23 Januari 2026

Kepala Dinas



Agus Muhammad S

NIP 19790916 201001 1 005